



bank nbp
pt bpr nbp 1

No : A/040/PT. BPR NBP 1/I/2023
Lamp : 1 (satu) set

Siborongborong, 25 Januari 2023

Kepada Yth,

PERBARINDO

JL.MUSTAFA NO.58 GLUGUR DARAT MEDAN
MEDAN- 20238

Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola PT BPR Nusantara Bona Pasogit 1 Tahun 2022

Dengan hormat,

Menunjuk Ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT BPR Nusantara Bona Pasogit 1 Tahun 2022. Bersama ini turut kami sampaikan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola PT BPR Nusantara Bona Pasogit 1 Tahun 2022

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 1

Sihar Marulam Sihite
Direktur Utama

Kantor Pusat BPR NBP 1
Jl. Sisingamangaraja No.250E,
Siborongborong, Sumatera Utara.
0633-42557
bpr_nbp1@yahoo.com
<https://bpr01.wordpress.com>

Kantor Cabang Laguboti
 Kantor Cabang Panyabungan
 Kantor Kas Sipahutar

Kantor Kas Pagaran
 Kantor Kas Porsea
 Kantor Kas Batu Mamak

Kantor Kas Ajibata
 Kantor Kas Sihaping
 Kantor Kas Kotanopan

BANK SAHABAT ANAK NEGERI



Terdftar dan diawasi oleh

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 1

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

506074-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601963-26012023170915

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bpr_nbp1@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-26 17:09:15



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



bank nbp
pt bpr nbp 1

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR NUSANTARA BONAPASOGIT 1
TAHUN 2022**

**JL.SISINGAMANGARAJA NO. 250 E PASAR SIBORONGBORONG
KEC.SIBORONGBORONG
KAB. TAPANULI UTARA
TELEPON: 0633-42557**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan semakin meluasnya pelayanan industri perbankan secara umum dan secara khusus untuk PT BPR NBP 1 disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh PT BPR NBP 1. Penerapan Tata Kelola ini adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip antara lain : Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency), dan Kewajaran (fairness). Dalam rangka meningkatkan kinerja PT BPR NBP 1, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan. Untuk itu PT BPR NBP 1 wajib melaksanakan/menerapkan tata kelola untuk kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	SIHAR MARULAM SIHITE
	NIK	:	1216062111620001
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>1.1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, mengenai kepengurusan maupun kepemilikandengan pembatasan untuk:</p> <p>a. Meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)</p> <p>b. Meminjamkan uang atau penyediaan dana kepada pihak- pihak yang terkait dengan perseroan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait mengenai batas maksimal pemberian pinjaman atau penyediaan dana harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan ini dalam rangka pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR</p> <p>c. Mengalihkan kekayaan perseroan dan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus dengan persetujuan RUPS dan/atau</p> <p>d. Hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan harus dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.</p> <p>1.2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>1.3 Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.</p>		
2.	Nama	:	HARIANTO KURNIAWAN
	NIK	:	1209190312680002
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikandengan pembatasan bahwa untuk:</p> <p>a. Meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)</p> <p>b. Meminjamkan uang atau penyediaan dana kepada pihak- pihak yang terkait dengan perseroan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait mengenai batas maksimal pemberian pinjaman atau penyediaan dana harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan ini dalam rangka pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR</p> <p>c. Mengalihkan kekayaan perseroan dan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi a tau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus dengan persetujuan RUPS dan/atau</p> <p>d. Hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan harus dengan persetujuan Dewan</p>		

	Komisaris dan/atau RUPS. e. Bertanggung jawab dibidang Front Office dan Back Office, Collection dan Remedial (Penyelesaian Kredit Bermasalah)		
3.	Nama	:	ASRI DAMERIA ARUAN
	NIK	:	1212024303760003
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR6. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
Anggota Direksi telah secara konsisten menjalankan dan mencapai rencana bisnis BPR serta Konsisten dalam menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BPR.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dalam menjalankan Kegiatan Bisnis BPR akan tetap berpedoman terhadap Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking)			

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	EDWARD SAPTANA SIAGIAN
	NIK	:	1207231409790007
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pengawasan & bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi 2. Dekom setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan & halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan & berhak memeriksa semua pembukuan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi 3. Dekom berhak memperoleh penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dekom 4. Rapat Dekom tiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak, bertentangan dengan Anggaran Dasar. 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada ybs disertai alasannya. 6. Dalam jangka waktu 30 hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dekom diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB apakah anggota Direksi ybs akan diberhentikan dan seterusnya/ dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri. 7. Rapat dipimpin oleh Komut. jika Komut tidak hadir dan tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dekom lainnya yang ditunjukkan oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. 8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan ybs berhak menjabat kembali ke jabatannya semula 		

	<p>9. Apabila seluruh Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun Direksi maka untuk sementara Dekom diwajibkan untuk mengurus perseroan, dalam hal demikian rapat Dekom berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepadasesorang</p> <p>10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.</p>		
2.	Nama	:	MONANG PARSAORAN SIRAIT
	NIK	:	3275051006690006
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>1. Melakukan Pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi</p> <p>2. Dekom setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi</p> <p>3. Dekom berhak memperoleh penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dekom</p> <p>4. Rapat Dekom tiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak, bertentangan dengan Anggaran Dasar.</p> <p>5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada ybs disertai alasannya.</p> <p>6. Dalam jangka waktu 30 hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dekom diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB apakah anggota Direksi ybs akan diberhentikan seterusnya/ dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri.</p> <p>7. Rapat dipimpin oleh Komut jika komut tidak hadir, dan tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dekom lainnya yang ditunjukkan oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan ybs berhak menjabat kembali ke jabatannya semula</p> <p>9. Apabila seluruh Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun Direksi maka untuk sementara Dekom diwajibkan untuk mengurus perseroan, dalam hal demikian rapat Dekom berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepadasesorang</p> <p>10. Dalam hal hanya ada seorang komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komut atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.</p>		
3.	Nama	:	DARMANTA SITEPU
	NIK	:	1206140509890001
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>1. Melakukan Pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi</p> <p>2. Dekom setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi</p> <p>3. Dekom berhak memperoleh penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dekom</p> <p>4. Rapat Dekom tiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak, bertentangan dengan Anggaran Dasar.</p> <p>5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada ybs disertai alasannya.</p> <p>6. Dalam jangka waktu 30 hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dekom diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB apakah anggota Direksi ybs akan diberhentikan seterusnya/ dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri.</p> <p>7. Rapat dipimpin oleh Komut jika komut tidak hadir, dan tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dekom lainnya yang ditunjukkan oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu,</p>		

<p>maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan ybs berhak menjabat kembali ke jabatannya semula</p> <p>9. Apabila seluruh Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seoranganpun Direksi maka untuk sementara Dekom diwajibkan untuk mengurus perseroan, dalam hal demikian rapat Dekom berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepadaseseorang</p> <p>10. Dalam hal hanya ada seorang komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komut atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.</p>	
Rekomendasi Kepada Direksi :	
Agar Direksi tetap konsisten menjalankan dan mencapai rencana bisnis BPR serta Konsisten dalam menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BPR	
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Pencapaian Rencana Bisnis BPR tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking)	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
PT BPR NBP 1 tidak memiliki Komite Audit	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	PT BPR NBP 1 Tidak memiliki Struktur, Keahlian dan Independensi Anggota Komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-

	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
PT BPR NBP 1 tidak memiliki Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SIHAR MARULAM SIHITE	1216062111620001	Rp0,00	0%
2.	HARIANTO KURNIAWAN	1209190312680002	Rp10.000.000,00	0.15%
3.	ASRI DAMERIA ARUAN	1212024303760003	Rp28.742.000,00	0.42%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
2 (dua) orang anggota Direksi mempunyai kepemilikan saham pada PT BPR NBP 1 dengan masing- masing persentase kepemilikan sebagai berikut :				
1. Harianto Kurniawan (Direktur Operasional) sebesar 0.15%				
2. Asri Dameria Aruan (Direktur Kepatuhan) sebesar 0.42%				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SIHAR MARULAM SIHITE	1216062111620001	-	-	0%
2.	HARIANTO KURNIAWAN	1209190312680002	-	-	0%
3.	ASRI DAMERIA ARUAN	1212024303760003	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT BPR NBP 1 pada Perusahaan Lain					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SIHAR MARULAM SIHITE	1216062111620001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HARIANTO KURNIAWAN	1209190312680002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	ASRI DAMERIA ARUAN	1212024303760003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT BPR NBP 1					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SIHAR MARULAM SIHITE	1216062111620001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HARIANTO KURNIAWAN	1209190312680002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	ASRI DAMERIA ARUAN	1212024303760003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan keluarga anggota Direksi pada PT BPR NBP 1					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	EDWARD SAPTANA SIAGIAN	1207231409790007	Rp50.000.000,00	0.73%
2.	MONANG PARSAORAN SIRAIT	3275051006690006	Rp1.346.756.000,00	19.61%
3.	DARMANTA SITEPU	1206140509890001	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
2 (dua) Anggota Komisaris memiliki Kepemilikan Saham pada PT BPR NBP 1 dengan kepemilikan saham yaitu atas nama :				
1. Edward Saptana Siagian (0.73%)				
2. Monang Parsaoran Sirait (19.61%)				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	EDWARD SAPTANA SIAGIAN	1207231409790007	-	-	0%
2.	MONANG PARSAORAN SIRAIT	3275051006690006	-	-	0%
3.	DARMANTA SITEPU	1206140509890001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain					

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	EDWARD SAPTANA SIAGIAN	1207231409790007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	MONANG PARSAORAN SIRAIT	3275051006690006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	DARMANTA SITEPU	1206140509890001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada PT BPR NBP 1					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	EDWARD SAPTANA SIAGIAN	1207231409790007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	MONANG PARSAORAN SIRAIT	3275051006690006	Tidak ada	Tidak ada	Noval Martahan Sirait - Adik Kandung
3.	DARMANTA SITEPU	1206140509890001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Ada hubungan keluarga Dewan Komisaris (Bapak Monang Sirait) dengan salah satu Pemegang Saham yaitu Bapak Noval Martahan sebagai Adik Kandung pada PT BPR NBP 1					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp800.940.000,00	3	Rp422.952.000,00
2.	Tunjangan	3	Rp578.821.853,00	3	Rp353.868.417,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp1.379.761.853,00		Rp776.820.417,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Besarnya fasilitas bagi Direksi dan Komisaris yang ditetapkan telah sesuai berdasarkan RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Perumahan (3)	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS KESEHATAN (1), ASURANSI KESEHATAN IN HEALTH (1)	BPJS KESEHATAN (1), ASURANSI KESEHATAN IN HEALTH (1)
4.	Fasilitas Lainnya	BPJS KETENAGAKERJAAN (1), DPLK (1), ASURANSI KOLEKTIF (1), THR (1), HUT (1), PPH 21 (1)	BPJS KETENAGAKERJAAN (1), DPLK (1), ASURANSI KOLEKTIF (1), THR (1), HUT (1), PPH 21 (1)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Uraian fasilitas bagi Direksi dan Komisaris yang ditetapkan telah sesuai berdasarkan RUPS			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6.45 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.18 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.31 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.72 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Perhitungan Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah telah sesuai dengan gaji yang diterima	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	22 Februari 2022	3	1.Rencana Bisnis BPR 2.Isu-Isu Strategis BPR 3. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis 4. Evaluasi realisasi rencana Bisnis BPR
2.	22 Februari 2022	6	1.Persiapan RUPS Tahunan & RUPSLB PT BPR NBP 1 2.Kinerja PT BPR NBP 1 Tahun 2021 3. Pembahasan RBB Tahun 2022 secara Khusus relokasi Kantor Cabang Panyabungan 4. Action Plan Kredit Bermasalah
3.	22 April 2022	5	1.Rencana untuk pembelian gedung atau lahan Kantor Pusat 2.Penyelesaian Kredit Bermasalah khusus atas nama Erwin Nasution 3. Rencana relokasi Kantor Cabang Panyabungan 4. Evaluasi Kinerja Direktur Operasional dan Penagihan
4.	19 Mei 2022	6	1. Kinerja PT BPR NBP 1 posisi April 2022 2. Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Kantor Cabang Panyabungan terkait relokasi Kantor Cabang Panyabungan 3. Tindak lanjut mengenai lahan atau gedung baru untuk Kantor Pusat Siborongborong 4.Action Plan terkait Kredit Bermasalah
5.	16 September 2022	9	1.Evaluasi Kinerja Bulan agustus 2022 2.Pembahasan renovasi gedung baru Kantor Pusat 3.Tindak lanjut koreksi temuan OJK 4.Pembahasan Kinerja Cabang Panyabungan 5.Action plan kredit bermasalah
6.	22 November 2022	5	1.Penyelesaian Kredit Bermasalah 2.Perkembangan renovasi gedung baru 3. Komitmen ke OJK terkait Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR NBP 1 4. Simulasi closing tutup buku akhir tahun 2022 5. Pembahasan 25 Debitur yang bermasalah

Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :

Pelaksanaan rapat Komisaris selama 1 tahun telah dilakukan sebanyak 6 kali

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	EDWARD SAPTANA SIAGIAN	1207231409790007	4	2	100%
2.	MONANG PARSAORAN SIRAIT	3275051006690006	4	2	100%
3.	DARMANTA SITEPU	1206140509890001	4	2	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Rapat komisaris telah dilakukan sebanyak 6 kali dimana pertemuan tatap muka dilakukan sebanyak 4 kali dan rapat melalui media zoom telah dilakukan sebanyak 2 kali					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2022 tidak terdapat penyimpangan internal pada PT BPR NBP 1								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Selama tahun 2022 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi PT BPR NBP 1		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT BPR NBP 1									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	22 Maret 2022	Sosial	<p>Rincian Penggunaan Dana Sosial PT BPR NBP 1 sebagai berikut :</p> <p>1. Bantuan Dana sosial diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan kepada siswa berprestasi kurang mampu di wilayah kerja Kantor Pusat PT BPR NBP 1 mencakup daerah Siborongborong, Pagaran dan Sipahutar sebesar Rp.10.000.000,-</p> <p>2. Bantuan Dana sosial diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah kerja Kantor Cabang Laguboti yang mencakup daerah Laguboti sekitarnya sebesar Rp.7.500.000,-</p> <p>3. Bantuan Dana sosial diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah kerja Kantor Cabang Panyabungan yang mencakup daerah Panyabungan sekitarnya sebesar Rp.7.500.000,-</p>	Masyarakat Kurang Mampu dan Pelajar Berprestasi	Rp25.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial					

Rincian Penggunaan Dana Sosial PT BPR NBP 1 sebagai berikut :

1. Bantuan Dana sosial diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan kepada siswa berprestasi kurang mampu di wilayah kerja Kantor Pusat PT BPR NBP 1 mencakup daerah Siborongborong, Pagaran dan Sipahutar sebesar Rp.10.000.000,-
2. Bantuan Dana sosial diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah kerja Kantor Cabang Laguboti yang mencakup daerah Laguboti sekitarnya sebesar Rp.7.500.000,-
3. Bantuan Dana sosial diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah kerja Kantor Cabang Panyabungan yang mencakup daerah Panyabungan sekitarnya sebesar Rp.7.500.000,-

SIBORONGBORONG, 25 Januari 2023

PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 1

MENYETUJUI



EDWARD SAPTANA SIAGIAN
KOMISARIS UTAMA



SIHAR MARULAM SIHITE
DIREKTUR UTAMA

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 1
Alamat	JL.SISINGAMANGARAJA NO. 250 E PASAR SIBORONGBORONG KEC.SIBORONGBORONG KAB. TAPANULI UTARA
Nomor Telepon	0633-42557
Posisi Laporan	Desember 2022
Modal Inti	Rp.8.130.006.876,00
Total Aset	Rp.54.985.359.477,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 1 Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.4 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.26	0.252
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.1	0.165
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.33	0.133
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.75	0.175
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.9	0.048
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.89	0.189
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.2	0.09
10	Rencana Bisnis BPR	1.1	0.083
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.8	0.135
Nilai Komposit			1.4
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.26)

Jumlah anggota Direksi PT BPR NBP 1 ada 3 (tiga) orang yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah sesuai dengan ketentuan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.1)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR NBP 1 ada 3 (tiga) orang yaitu Komisaris Utama yang berkedudukan di Sumatera Utara dan 2 (dua) anggota Komisaris yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta (telah sesuai dengan ketentuan)

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR NBP 1 Tidak memiliki Fungsi Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR NBP 1 telah memiliki Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.33)

PT BPR NBP 1 telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan Yang Berfungsi untuk melakukan Serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, Ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR NBP 1 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.75)

PE Audit Intern di PT BPR NBP 1 telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional namun belum menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.9)

PT BPR NBP 1 telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.89)

PT BPR NBP 1 telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.2)

PT BPR NBP 1 telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR NBP 1 dalam menjalankan Operasional selalu berhati- hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.1)

Rencana Bisnis Bank PT BPR NBP 1 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.8)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR NBP 1 telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR NBP 1 juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah :

- Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik.
- Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR NBP 1 senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko
- Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya
- Faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola adalah :
 - BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dimasa ini.
 - Masih terdapat pengenaan sanksi dari regulator terkait temuan atas Pemeriksaan OJK tahun 2022

SIBORONGBORONG, 25 Januari 2023

PT BPR NUSANTARA BONAPASOGIT 1

_MENYETUJUI



EDWARD SAPTANA SIAGIAN
KOMISARIS UTAMA



SIHAR MARULAM SIHITE
DIREKTUR UTAMA